

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sedang membangun, dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh segenap rakyat Indonesia yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan seimbang, baik materil maupun spirituil berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang menyangkut bidang-bidang antara lain bidang ekonomi, idiologi, politik, hukum dan sebagainya. Namun dalam hal ini pemerintah masih belum optimal, sehingga diperlukan adanya kerja keras untuk mewujudkan harapan menuju masyarakat adil dan makmur baik secara materil maupun *spirituil*.

Pembangunan dan pembinaan bidang hukum yang diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai tingkat kemajuan bidang-bidang yang lain, sehingga memperlancar pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, sebab kemajuan bidang ekonomi, idiologi, politik dan lainnya itu saja akan terasa timpang dan membahayakan kestabilan negara Indonesia sendiri apabila tidak diimbangi dengan perbaikan hukum secara memadai.

Sering kita dengar orang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, kata-kata tersebut adalah beralasan, hal ini dapat dilihat dalam

penjelasan UUD 1945. Disana dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuatan semata-mata. Ini berarti negara Indonesia mempunyai tata hukum, yaitu tata tertib dalam pergaulan hidup berdasarkan atas peraturan-peraturan hukum. Baik peninggalan Belanda maupun peraturan hukum yang sudah ada di Indonesia. Jadi *konsekwensinya* bahwa orang atau badan hukum yang haknya dalam suatu hubungan hukum dilanggar, pada umumnya ia tidak boleh main hakim sendiri (*eigenrichting*) untuk mendapatkan pelaksanaan haknya. Dikatakan pada umumnya karena ada kalanya orang dapat bertindak sendiri, akan tetapi kemungkinan inipun harus berdasarkan atas hukum, misalnya: orang dapat bertindak sendiri apabila tindakan ini diperlukan betul-betul untuk membela nyawa, badan atau harta bendanya.

Untuk melindungi hak-hak asasi manusia tersebut, maka pemerintah melalui badan peradilan negara mempunyai tugas menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan melindungi kepentingan-kepentingan umum. Hal tersebut untuk mencegah adanya main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang harus mentaati atau mematuhi peraturan hukum yang ditetapkan. Tetapi dalam hubungan hukum yang telah terjadi, mungkin timbul suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lainnya, sehingga pihak yang lainnya merasa dirugikan haknya. Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata, agar orang tidak bertindak main hakim sendiri, maka harus berdasarkan peraturan-peraturan yang

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, halaman 2

telah ditetapkan dan diatur didalam undang-undang. Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban secara damai, maka perlu meminta bantuan penyelesaian oleh hakim melalui pengadilan. Cara penyelesaian lewat pengadilan diatur dalam hukum acara perdata.

Setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dan mendatangkan kerugian bagi dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan selama pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk mengadili dan berkompetensi (Pasal 118 HIR), agar pelakunya diselesaikan melalui jalur hukum untuk mendapat kepastian hukum akan haknya.

Menurut Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, bahwa suatu sengketa perdata terjadi karena ada seseorang yang telah dilanggar haknya, tetapi orang yang "dirasa" melanggar hak tersebut tidak mau secara sukarela memenuhi apa yang diminta itu.<sup>2</sup>

Ada kalanya seorang tergugat mempunyai hubungan hukum lain dengan penggugat. Dalam hal ini kalau tergugat hendak menggugat penggugat, maka ia dapat menggugat dalam suatu perkara yang terpisah dari perkara yang terdahulu. Dalam gugatan yang kedua ini, yang terpisah dari gugatan yang pertama, tergugat berkedudukan sebagai penggugat, sedang penggugat berkedudukan sebagai tergugat. Akan tetapi antara tergugat yang mempunyai hubungan hukum lain dengan penggugat tersebut, dapat pula mengajukan gugatan pada pihak penggugat yang tidak merupakan acara terpisah dari gugatan yang pertama.

---

<sup>2</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, halaman 18

Gugatan dari pihak tergugat yang tidak terpisah dari gugatan semula ini disebut gugat balik atau *rekonvensi*, yang diatur dalam Pasal 132a dan 132b HIR.

Tuntutan *rekonvensi* pada hakekatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan di mana yang digabungkan adalah gugatan dari tergugat dan gugatan dari penggugat yang bertujuan untuk menghemat biaya, waktu, tenaga, mempermudah prosedur pemeriksaan dan menghindari putusan yang bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian terhadap masalah yang penting didalam hal penyelesaian suatu sengketa perdata, apabila seorang tergugat mempunyai hubungan hukum lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, maka tergugat dapat mengajukan gugatan dalam sengketa yang sedang berjalan di antara mereka. Sehingga dengan pengajuan gugat balik ini dapat dihindari putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain, jadi mempunyai alasan praktis menetralisasi tuntutan *konvensi*, juga bertujuan untuk menghemat biaya perkara dan mempermudah prosedur pemeriksaan.

## B. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis membatasi materi yang akan diteliti yaitu mengenai "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN GUGAT BALIK (*REKONVENSI*) DALAM BERACARA DI PENGADILAN NEGERI KUDUS" hal ini dilakukan mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan

pengetahuan penulis, maka penelitian penulis lakukan hanya di Pengadilan Negeri Kudus.

### C. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara mengajukan gugat balik (*rekonvensi*) di Pengadilan Negeri Kudus ?
2. Masalah-masalah apa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan gugat balik dan bagaimana cara penyelesaiannya?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara mengajukan gugat balik (*rekonvensi*) di Pengadilan Negeri Kudus.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan gugat balik dan cara penyelesaiannya.

### E. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Teoritis

- a). Memberi sumbangan pemikiran yang dapat dipakai sebagai data sekunder bagi penelitian berikutnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

- b). Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum acara perdata, mengenai gugat *rekonvensi*.

## 2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum, (pengacara, hakim, aparat penegak hukum, dan masyarakat yang memerlukan).

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis Sosiologis*, *yuridis* artinya bahwa didalam mengadakan pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dipergunakan meninjau, melihat serta menganalisa masalah, sedangkan *Sosiologis* artinya peneliti mengadakan peninjauan langsung pada objek yang diteliti untuk melihat kenyataan dalam praktek.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, dikatakan *deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat di peroleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan *analisis* karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Populasi

*Populasi* adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena *populasi* biasanya sangat

besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh *populasi* itu sehingga cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Dalam penelitian ini sebagai nara sumber bapak Karnoto, SH sebagai Panitera muda hukum merangkap panitera pengganti di Pengadilan Negeri Kudus.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan diperoleh melalui beberapa literatur baik berupa buku-buku, *referensi*, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah hasil penelitian serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh dipergunakan sebagai landasan berfikir yang bersifat *teoretis*. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan disebut dengan data *sekunder*.

##### b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan data *primer* yaitu data yang didapat dengan terjun langsung dilapangan menemui responden sebagai nara sumber dengan cara melakukan *interview* atau wawancara. Data yang diperoleh dari studi lapangan disebut dengan data *primer*.

#### 5. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah *purposive sampling* yang termasuk dalam teknik *non random sampling*, mengingat penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan

tertentu. Dalam *purposive sampling*, pemilihan kelompok subjek berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>3</sup>

Adapun sebagai sampel penelitian ini adalah perkara gugat balik di Pengadilan negeri Kudus yang telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

#### 6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan adalah analisis data *kualitatif*, karena data-data yang dipergunakan sebagian besar merupakan data *kualitatif* yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori-kategori.

Sedangkan cara atau metode analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara bahwa dari data yang penulis kumpulkan dilapangan, yaitu mengenai pelaksanaan gugat balik dalam sengketa perdata di pengadilan negeri kudus, penulis mengolah data tersebut, kemudian data disajikan dan ditarik suatu kesimpulan.

#### G. Sistematika Skripsi

Dalam sistematika ini penulis kemukakan pokok permasalahan dari bab per bab secara garis besar dengan tujuan agar pembaca skripsi ini dapat dengan mudah memahami pokok permasalahan yang penulis kemukakan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Rineka Cipta, Yogyakarta, halaman 63



## BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini diuraikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini diuraikan tentang pengertian gugatan, cara mengajukan gugatan, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan gugur, *verstek*, *verzet*, perdamaian, insiden, pembuktian dalam perkara perdata, putusan hakim, pengertian gugat balik dan dasar hukumnya, pemeriksaan gugat balik, putusan gugat balik

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini akan diuraikan mengenai kasus perdata no. 19 / pdt. G / 2002 / PN. Kds, cara mengajukan gugat balik di Pengadilan Negeri Kudus, masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan gugat balik dan penyelesaiannya serta analisa.

## BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV Penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran